

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SARANA APLIKASI JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

¹⁾Ramli, ²⁾La Ode Ismail

(1&2) Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

email: ¹mailode86@gmail.com

Abstrak

Penggunaan judi online berbasis teknologi dan komunikasi sebagai media permainan modern. Mengingat kehadiran komputer di jaringan yang besar, hal ini tentu akan menciptakan keuntungan yang sangat besar dibandingkan game biasa. Selain kemudahan tersebut, faktor keamanan juga menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang untuk beralih dari layanan fisik ke layanan online. Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian bersifat yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif atau metode penelitian buku kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penerapan hukum terkait dengan pengguna sarana judi online dengan menggunakan UU ITE belum dapat direalisasikan, karena dalam unsur mendistribusikan” mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, menstransmisikan” mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang di tujuhan kepada pihak lain melalui sistem elektronik, dan/atau membuat dapat diaksesnya. dan dalam pasal 303 kuhp tidak dapat juga di terapkan penjatuhan pidana bagi pengguna sarana judi online di karenakan dalam pasal 303 kuhp tidak mengatur dengan jelas terkait dengan pengguna sarana judi online. dan hanya mengatur mengeni perjudian biasa, serta tidak bisa di terapkan terhadap pengguna sarana judi online di lihat dari segi asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Kata Kunci: Penerapan; Pengguna; Judi Online; Sanksi

Abstract

*The use of technology and communication-based online gambling as a modern game medium. Given the presence of computers on a large network, this will certainly create very large profits compared to regular games. In addition to this convenience, the security factor is also a reason and consideration for many people to switch from physical services to online services. The research used by the researcher is normative legal research. The type of normative legal research or library book research method is a method or method used in legal research which is carried out by examining existing library materials. In the application of the law related to users of online gambling facilities using the ITE Law, it has not been realized, because in the elements of distributing "sending and/or disseminating electronic information and/or documents to many people or various parties through an electronic system, transmitting" sending electronic information and/or documents addressed to other parties through an electronic system, and/or making it accessible. and in article 303 of the Criminal Code, criminal penalties cannot be applied to users of online gambling facilities because article 303 of the Criminal Code does not clearly regulate users of online gambling facilities. and only regulates ordinary gambling, and cannot be applied to users of online gambling facilities in terms of the principle of *lex specialis derogat legi generali*, namely that special laws can override general laws.*

Keywords: Implementation; Users; Online Gambling; Sanctions

PENDAHULUAN

Perkara pidana yang terjadi di masyarakat sangatlah bervariasi. Mulai dari tindak pidana pembunuhan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, hingga perjudian dan tindakan kriminal lainnya. Akan tetapi, suatu perkara pidana harus dilihat dari pelaku atau subjek hukum yang akan diadili, bukan dari jenis perbuatannya. Karena ini memengaruhi kemampuan hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara pidana, apakah pelakunya memiliki kompetensi hukum. Kesalahan yang memenuhi syarat pembedaan merupakan kesalahan secara yuridis, bukan moral.

Penerapan hukum merupakan pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Penerapan hukum dalam masyarakat mengikat melalui larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana dalam suatu negara. Dalam hal ini penerapan hukum berperan penting dalam masyarakat karena banyak sekali yang masih kurang mengerti pemahaman akan hukum terlebih lagi mengenai tindak pidana karena tindak pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendaknya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberi peluang tindak pidana makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk tindak pidana yang makin bervariasi. Guna menanggulangi tindak pidana atau kejahatan itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Penerapan hukum merujuk pada proses pelaksanaan norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum, penerapan hukum mencakup langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan dan ditegakkan dalam masyarakat.

Teknologi memang tidak Tanpa diragukan lagi dapat menjadi alat untuk perubahan dalam masyarakat, inilah pentingnya peran teknologi, oleh karena itu, tampaknya masyarakat modern sangat bergantung pada teknologi baik dalam arti positif maupun negatif. Kemajuan teknologi dan industri merupakan produk budaya manusia, selain memberikan dampak positif yaitu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia, tetapi juga berdampak negatif bagi perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Perkembangan sains dan teknologi melaju dengan begitu cepat menuju arah yang sulit diperkirakan. Perubahan cepat tersebut membawa paradigma baru dalam setiap segi kehidupan, termasuk mengubah potret penyimpangan dan kejahatan, kemudian membuat banyak orang mengalami kekaburan dalam melihat batas-batas antara yang benar dengan penyimpangan dan kejahatan. Dampak negatif tersebut terkait dengan kejahatan. J.E. Sahetapy menyatakan dalam artikelnya, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.

Kemajuan di bidang teknologi informasi ini kemudian disadari atau tidak telah mengubah cara berpikir, cara bertindak, dan cara bersikap masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia menjadi lebih dinamis karena kemudahan mengakses informasi dan komunikasi tanpa batasan ruang dan waktu. Sayangnya, di balik kemudahan yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi, terdapat juga dampak negatif dalam teknologi internet. Salah satu dampak negatif dari internet adalah perjudian online, yang sebelumnya orang-orang hanya melakukan permainan judi dengan cara yang biasa. Perjudian memang sudah ada di muka bumi ini sejak beribu-ribu tahun yang lalu dan merupakan permainan tertua di

dunia. Pada hakikatnya perjudian merupakan perilaku yang melanggar norma agama, etika, moral dan norma hukum serta membahayakan penghidupan masyarakat dan kehidupan masyarakat, berbangsa.

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, game online yang awalnya hanya berbentuk game telah berkembang menjadi media game yang nantinya dapat menghasilkan uang atau yang sering disebut dengan judi online. Pengguna internet dapat mengakses situs web yang menawarkan permainan peluang. Keberadaan perjudian online sebagai perkembangan teknologi negatif di sektor elektronik perlu disikapi dari perspektif yang berbeda karena dampaknya terhadap pengguna berkurang. Bagaimana dampak penggunaan judi online terjadi menjadi nyata ketika mereka menyadari bahwa kerugian yang dirasakan sangat besar bagi mereka.

Perjudian adalah fenomena yang tak terbantahkan di masyarakat seiring waktu, game ini dapat dimainkan dengan berbagai mekanisme dan bentuknya, perjudian umumnya dianggap sebagai kejahatan yang dapat merusak tatanan kehidupan didalam masyarakat. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perjudian juga telah mengalami pergeseran ke perjudian online yang lebih praktis dan aman, fenomena judi online yang marak dikalangan masyarakat saat ini dikenal luas dengan istilah judi togel online. Bahkan di tengah masyarakat khususnya di warung internet atau menggunakan laptop saat melakukan aktivitas tersebut, atau melalui smartphone dengan fasilitas pendukung atau program pendukung untuk bermain taruhan togel online. Salah satu kemudahan judi online adalah dapat dimainkan kapan saja, di mana saja, karena perusahaan taruhan online yang tersebar di internet beroperasi sepanjang waktu, dan permainan berjalan di warung internet, tempat dengan wireless fidelity atau melalui smartphone. Dalam transaksi pembayaran, metode online juga digunakan melalui M-banking.

Penggunaan judi online berbasis teknologi dan komunikasi sebagai media permainan modern. Mengingat kehadiran komputer di jaringan yang besar, hal ini tentu akan menciptakan keuntungan yang sangat besar dibandingkan game biasa. Selain kemudahan tersebut, faktor keamanan juga menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang untuk beralih dari layanan fisik ke layanan online. berdasarkan pasal 303 kitab undang undang hukum pidana yang berbunyi barang siapa yg melakukan perjudian, diancam hukuman pidana penjara 10 tahun penjara, atau denda RP. 25 juta Hal ini dikarenakan pemantauan aktivitas perjudian online masih sulit dilakukan secara mendalam dikarenakan perjudian online ini menggunakan media komputer yang dihubungkan dengan internet dan berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang transaksi elektronik yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan”mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, menstransmisikan” mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang di tujuan kepada pihak lain melalui sistem elektronik, dan/atau membuat dapat diaksesnya”semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain. dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10 miliar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan

penelitian. pendekatan ini berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keadaan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan disini ialah menggunakan kepustakaan. yang mana data kepustakaan ini di dapat melalui bahan hukum m primer yaitu peraturan perundang undangan (KUHP dan UU ITE), qanun, serta buku-buku, dokumen-dokumen yang berisikan terkait dengan tema, objek kajian dan pembahasan yang diteliti. Dan bahan sekunder yang dapat mendukung pengumpulan data, yaitu berupa kajian, analisis dari undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasiinformasi yang didapat dari sumber bahan hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai tindak pidana yang merugikan secara sosial dan ekonomi, penerapan hukum terhadap pelaku atau pengguna tindak pidana judi online harus dilakukan dengan mempertimbangkan teori keadilan. Perjudian online yang menawarkan berbagai permainan dengan janji untuk menghasilkan keuntungan moneter semakin meningkat. Bahkan anak-anak sekolah atau mahasiswa sering bermain perjudian ini, menggunakan uang mereka untuk berjudi online. Pengguna mencoba bermain judi dengan telepon pintar dan uang kecil. Meskipun demikian, dalam jangka panjang, Permainan perjudian online dapat menyebabkan kecanduan dan bahkan berpotensi menjadi kecanduan. menghasilkan tindakan ilegal yang merugikan lingkungan sekitar. Jadi karena itu, memerangi tindak pidana perjudian sangat penting. internet saat ini untuk menghindari ketidaknyamanan di kalangan masyarakat.

Pemain merasa tertarik karena dianggap sebagai kegiatan yang simpel, memerlukan sedikit usaha atau keterampilan khusus. Mereka melihat kemudahan akses dan peluang mendapatkan keuntungan tanpa perlu menghabiskan banyak waktu atau energi, sehingga menjadikannya alternatif menarik dalam lingkaran aktivitas mereka. Terakhir, pemain judi online terpesona oleh janji mendapatkan uang lebih. Daya tarik untuk menghasilkan pendapatan tambahan dengan cara yang relatif cepat menjadi motivasi kuat bagi banyak individu. Meskipun mereka menyadari adanya risiko, godaan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar tanpa perlu berinvestasi secara signifikan mendorong mereka untuk terus terlibat dalam dunia perjudian online. Dengan demikian, pemain judi online sering kali ditarik oleh kombinasi pemikiran bahwa judi adalah jalan pintas, mudah diakses, dan menjanjikan penghasilan tambahan.

Hal ini menciptakan tantangan dalam mengubah persepsi mereka terhadap aktivitas perjudian dan menyoroti perlunya pendekatan pendidikan dan pencegahan untuk memahami mereka akan risiko yang terlibat. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan bagaimana kebijakan hukum dan sosial dapat berkolaborasi untuk menanggulangi maraknya fenomena ini. Pendidikan dan kesadaran akan risiko judi online perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat, dan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif harus diimplementasikan untuk menekan angka partisipasi dalam aktivitas perjudian online.

Hukum yang telah dibentuk menjadi landasan penting dalam upaya menanggulangi fenomena judi online di Indonesia. Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE menjadi tonggak utama dalam memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak praktik perjudian online. Regulasi ini menciptakan dasar penegakan hukum yang

diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online. sebagaimana ketentuan dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi yaitu:

“Barangsiapa yang melakukan tindak pidana perjudian, diancam dengan hukuman pidana penjara 10 tahun atau dengan denda Rp. 25 juta.”

Serta dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tentang perjudian telah diatur dengan jelas yakni pada pasal 27 ayat (2) juncto pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar”.

Ada dua kategori utama dalam perjudian online berdasarkan proses transaksinya. Pertama, perjudian online dengan sistem transaksi langsung adalah aktivitas perjudian yang dilakukan secara daring menggunakan aplikasi permainan yang mirip dengan perjudian konvensional di dunia nyata. Aplikasi ini, meskipun hanya digunakan untuk hiburan, tidak dapat dihentikan oleh otoritas karena mereka hanya berfungsi sebagai sarana hiburan tanpa unsur perjudian yang jelas. Permainan yang seharusnya bersifat rekreasional sering disalahgunakan untuk kegiatan perjudian, dengan aplikasi seperti kasino menjadi salah satu yang paling umum digunakan. Fenomena ini mulai merajalela sejak awal tahun 2008, awalnya hanya diminati oleh segelintir orang, tetapi dengan berjalannya waktu, minat masyarakat meningkat pesat, bahkan menjadi industri besar dengan keberadaan bandar judi daring. Perjudian online ini tumbuh seiring dengan perkembangan internet.

Kategori kedua ialah terdapat model perjudian online dengan sistem deposit yang telah berkembang sejak tahun-tahun sebelumnya, yang tidak melibatkan uang nyata tetapi uang virtual. Pemain judi online ini mengirimkan uang ke rekening manajer, yang kemudian dikonversi menjadi uang virtual di dalam permainan. Karena secara khusus ditujukan untuk kegiatan perjudian, perjudian online ini lebih diminati. Sistematisasi perjudian ini membuat pemain merasa lebih aman karena mereka dapat menggunakan metode transaksi yang dikembangkan oleh bank-bank yang bekerja sama dengan manajer perjudian online.

Perjudian online yang berkembang saat ini dibarengi dengan perkembangan pesat di dunia teknologi informasi di mana bentuk kejahatan perjudian kemudian menjelma menjadi masalah kejahatan siber di dunia maya. Dengan segala kecanggihannya, berbagai kejahatan yang bersifat modern berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional umumnya. Sehingga dalam menghadapi perkembangan ini harus melibatkan berbagai pihak dengan yurisdiksi teritorial, waktu, negara, pemerintahan, dan sistem hukum yang berbeda-beda yang mendorong sebuah pertanyaan masih dapatkan kasus diselesaikan secara nasional dan perlu tidaknya upaya perubahan dalam konvensi internasional di dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran hukum tersebut.

Perbuatan pidana yang memanfaatkan media teknologi dan merambah di dunia maya termasuk di dalamnya penipuan, kecurangan, pencurian, perjudian, dan sebagainya yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan pikirannya dan kekuatan fisiknya. Untuk mengatasi masalah ini, polisi Republik Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menindak tegas kasus perjudian internet yang merajalela di masyarakat.

Penegakan hukum kasus perjudian online tetap harus mengutamakan prinsip proporsionalitas hukuman, yang berarti bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku harus sebanding dengan tingkat pelanggaran. Hukum yang diaplikasikan tentu tidak boleh terlalu ringan dan tidak terlalu berat bagi pelaku pelanggaran ini. Kasus perjudian online di Indonesia telah terjadi 157.000.000 (Seratus lima puluh tujuh juta) transaksi perjudian

online dengan total perputaran uang meraup Rp. 190.000.000.000.000,- (seratus sembilan puluh triliun). Angka ini terungkap pada analisis terhadap 887 pihak terkait dengan perjudian online. Hal ini menunjukkan bahwa kasus perjudian online sangat sulit diberantas karena adanya jaringan bandar perjudian, disamping perkembangan teknologi yang seringkali di salah gunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Dalam menentukan hukuman bagi pengguna judi online, Penegak hukum perlu mengumpulkan bukti, seperti akun perjudian dan semua perangkat yang digunakan oleh pengguna perjudian online, untuk menetapkan hukuman bagi pengguna tersebut. dan telah sangat jelas bahwa dalam Pasal 303 KUHP membedakan perjudian konvensional dari perjudian online. Perjudian konvensional berfokus pada kebiasaan dan kemampuan pemain daripada keberuntungan. Meskipun demikian, perjudian konvensional dan online sama-sama mengandung elemen pertaruhan, yang menciptakan perlombaan dengan objek yang diuntungkan dan objek yang dirugikan. Sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat (2) juncto pasal 45 ayat (2) mencakup unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu terdapat beberapa unsur antara lain:

- a. Unsur Dengan sengaja
Dalam hal ini bahwa pemain dan/atau pengguna menawarkan dan bermain judi serta menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- b. Tanpa hak
Bahwa pengguna yang dimaksud adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- c. Unsur Mendistribusikan
Dalam hal mendistribusikan termasuk kepada pengiriman ataupun penyaluran, kepada beberapa orang, pengguna telah melakukan transaksi elektronik dengan cara memasang judi online memberikan sejumlah uang untuk melakukan pemasangan taruhannya melalui sarana informasi elektronik.
- d. Unsur Mentransmisikan:
yaitu meneruskan pesan kepada orang lain, setelah pengguna mengetahui informasi yang didapatkan maka informasi tersebut disalurkan kepada orang lain dalam melakukan perbuatan judi online.
- e. Unsur dapat diaksesnya:
- f. Kata akses disini berarti jalan masuk untuk mengakses muatan perjudian. Pengguna melakukan perbuatan judi online dengan menggunakan perangkat elektronik berupa hp dan sejenisnya kemudian dilakukan dengan cara membuka situs Web bernama alambet.com.

Dari kedua pasal di atas tampak jelas bahwa perjudian sebagai sebuah bentuk kejahatan terutama di dunia maya saat ini dapat dijerat dengan pidana sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pertama, kesengajaan berdasarkan tujuan (*opzet als oogmerk*) terjadi ketika pelaku memiliki niat untuk menghasilkan suatu akibat tertentu dari tindakannya. Tindakan tersebut tidak akan dilakukan oleh pelaku jika ia menyadari bahwa akibat yang diinginkan tidak akan tercapai. Kedua, kesengajaan berdasarkan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) merujuk pada situasi di mana pelaku secara pasti mengetahui atau benar-benar yakin bahwa tindakannya akan menghasilkan akibat lain selain yang diinginkan. Dalam hal ini, pelaku paham bahwa tindakannya akan secara pasti menimbulkan konsekuensi tambahan. Ketiga, kesengajaan berdasarkan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) merupakan kondisi di mana pelaku melakukan tindakan dengan niat menciptakan suatu akibat tertentu, namun ia juga menyadari adanya kemungkinan munculnya akibat lain yang tidak diinginkan dan dilarang oleh hukum.

Sehingga penulis berpandangan bahwa, dalam penerapan hukum terkait dengan pengguna sarana judi online dengan menggunakan UU ITE belum dapat direalisasikan, karena dalam unsur mendistribusikan” meng irimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektro nik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, menstransmisikan” mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang di tujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik, dan/atau membuat dapat diaksesnya.dan dalam pasal 303 kuhp tidak dapat juga di terapkan penjatuhan pidana bagi pengguna sarana judi online di karenakan dalam pasal 303 KUHP tidak mengatur dengan jelas terkait dengan pengguna sarana judi online. dan hanya mengatur mengeni perjudian biasa, serta tidak bisa di terapkan terhadap pengguna sarana judi online di lihat dari segi asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Oleh karena itu, dalam menangani kasus pidana perjudian online apabila dilihat dari asas *lex specialis derogat legi generali* yang ada serta Undang-Undang yang berlaku maka penegak hukum dapat menimbang dalam penerapannya dan sebagaimana yang terdapat dalam UU ITE dan KUHP unsur yang dijelaskan adalah unsur mendistribusikan, menstranmisikan serta dapat diaksesnya. Dari ketiga unsur tersebut maka pengguna sarana judi online tidak dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan pada UU ITE dan KUHP dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur sehingga pelaku pengguna sarana perjudian online tidak dapat dijatuhi hukuman.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat ketentuan tentang tindak pidana perjudian. Selain itu, tindak pidana perjudian diatur pula di dalam pasal 303 bis KUHP. Ada 3 ayat dalam pasal 303 KUHP tentang Perjudian. Sementara itu, pasal 303 bis KUHP tentang Perjudian terdiri atas 2 ayat. Perbedaan pasal 303 dan 303 bis KUHP terletak pada jenis tindakan perjudian yang diatur sanksinya.

Meskipun upaya penerapan hukum terhadap kejahatan perjudian online ini tampaknya berhasil, penyidik sering menemukan masalah. Di antaranya adalah bahwa pelaku harus ditangkap secara langsung, bahwa ada alat bukti nyata saat penangkapan, dan bahwa ada hal-hal yang menjanjikan keuntungan bagi pelaku dan pemain judi online. Problem-problem ini menunjukkan betapa sulitnya menangani kasus perjudian online, yang membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang terintegrasi dan memiliki banyak fase.

Dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana judi online, aparat penegak hukum menghadapi sejumlah hambatan yang dapat dikategorikan ke dalam hambatan internal dan eksternal.

1. Hambatan internal berkaitan erat dengan kapasitas dan infrastruktur internal lembaga penegak hukum.
 - a. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kejahatan siber menjadi salah satu kendala utama mengingat kompleksitas dan dinamika kejahatan ini terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Kejahatan siber memerlukan keahlian khusus dalam bidang teknologi, di mana sumber daya manusia harus memahami programming, metode hacking, dan pengetahuan mendalam tentang sistem jaringan yang terus berkembang. Selain itu, pelatihan dalam bidang ini sering kali kurang memadai sehingga tidak sejalan dengan perkembangan dunia siber yang berakibat pada terhambatnya proses identifikasi, penyelidikan, dan pengadilan atas kasus-kasus kejahatan siber termasuk perjudian online.
 - b. Kurangnya dana, aspek biaya juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Proses penanganan kasus judi online memerlukan alokasi dana yang besar, terutama untuk keperluan teknologi dan sumber daya manusia yang terlibat. Terbatasnya anggaran dapat membatasi kemampuan aparat penegak hukum untuk

melibatkan semua sumber daya yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus perjudian online.

- c. Kurangnya peralatan teknologi informasi yang canggih karena kejahatan tersebut sering kali melibatkan kompleksitas dalam kemajuan teknologi. Peralatan yang kurang memadai dapat menghambat kemampuan pelacakan jejak digital guna penyelidikan yang efektif yang dapat mendukung proses pengumpulan barang bukti dalam penangkapan dan penuntutan.
 - d. Kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus perjudian online. Sistem yang tidak efisien akan menyulitkan dalam kegiatan deteksi aktivitas ilegal secara daring termasuk dalam hal perjudian online sebab tanpa sistem yang kuat untuk memantau aktivitas online, pelaku kriminalitas dapat dengan mudah menyelip dan beroperasi tanpa diketahui oleh pihak berwenang. Hal ini mempengaruhi kemampuan lembaga penegak hukum untuk mengumpulkan alat bukti dan menindak pelaku perjudian online, yang akibatnya pelaku dapat lolos dari tanggung jawab mereka.
2. Hambatan eksternal
- a. Dinamika kejahatan judi online yang semakin canggih, termasuk penggunaan teknologi enkripsi dan server yang berlokasi di luar yurisdiksi nasional, dapat menyulitkan proses identifikasi dan penindakan. Penggunaan teknologi enkripsi yang memungkinkan pelaku kejahatan menyembunyikan jejak digital mereka dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan memantau transaksi perjudian online yang ilegal. Selain itu, server yang berlokasi di luar yurisdiksi nasional memberikan perlindungan hukum bagi pelaku karena aturan dan regulasi negara lain mungkin berlaku berbeda atau lebih longgar daripada negara asal pelaku. Hal ini kemudian mendorong penegak hukum untuk dapat memperoleh kerja sama dengan otoritas luar negeri untuk menindak kejahatan di mana proses ekstradisi dan penutupan terhadap pelaku beroperasi di wilayah hukum berbeda.
 - b. Kerjasama antar negara yang terbatas dalam menangani kejahatan lintas negara turut menjadi penghambat operasi penangkapan pelaku perjudian online. Hal ini dikarenakan dalam perjudian online seringkali melibatkan pelaku dari berbagai negara yang beroperasi di wilayah hukum yang berbeda sehingga ketika proses penangkapan memiliki keterbatasan pada pertukaran informasi dan kebijakan penanganan kejahatan siber. Selain itu, perbedaan budaya, bahasa, dan kepentingan politik menjadi celah penegakan hukum kurang maksimal. Akibatnya pelaku memanfaatkan celah ini untuk bebas dari hukuman.
 - c. Bagi pelaku pengguna perjudian online hambatan mereka terkait dengan risiko tinggi terhadap penangkapan dan hukuman. Hal ini disebabkan karena mereka menyadari bahwa aktivitas ilegal tersebut dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius sehingga terdapat kecemasan yang mengganggu kegiatan dalam berjudi online. Kedua, tantangan dalam mengakses platform perjudian yang aman dan terpercaya di tengah upaya penutupan dan pemblokiran oleh otoritas. Dengan upaya hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, memaksa para pelaku untuk mengakses platform baru tanpa hambatan dengan mempertimbangkan risiko keamanan yang hendak digunakan.

Solusi untuk menekan perjudian online, diperlukan berbagai upaya yang berpusat pada kerangka hukum yang sudah ada. Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE membentuk fondasi yang kuat untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari efek negatif perjudian online. Dengan dasar hukum ini, pemerintah dan penegak hukum memiliki dasar yang jelas untuk menindak pelaku perjudian melalui situs-situs yang ada di internet.

Dalam upaya pencegahan, pihak penegak hukum salah satunya adalah pihak kepolisian perlu menerapkan "Patroli Cyber" secara teratur. Patroli ini tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga melakukan upaya preventif dan deteksi dini terhadap tindakan perjudian ilegal online. Dengan menggunakan teknologi dan keahlian khusus, patroli ini menjadi garda terdepan dalam memastikan keamanan dan ketertiban dalam industri cyber. Selain itu, patroli ini juga dapat dilakukan dengan menyebarkan informasi tentang dampak negatif yang mungkin disebabkan oleh perjudian online agar masyarakat dapat memahaminya. Dengan melibatkan semua pihak.

SIMPULAN

Penerapan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik Nomor 19 tahun 2016 terhadap pengguna sarana judi online tidak dapat di terapkan dan tidak dapat dijatuhi sanksi pidana terdapat 3 unsur yakni mendistribusikan” mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, menstransmisikan” mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang di tujuan kepada pihak lain melalui sistem elektronik, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. berdasarkan pada ketiga unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pengguna sarana judi online tidak dapat di klasifikasikan dan tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, serta berdasarkan pada pasal 303 KUHP pengguna sarana judi online tidak dapat di terapkan di jatuhi sanksi pidana di karenakan pasal 303 bersifat umum atau *lex speccialis derogat generali*.

Faktor-Faktor penghambat penerapan hukum bagi pengguna judi online hambatan internal berkaitan erat dengan kapasitas dan infrastruktur internal lembaga penegak hukum.

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kejahatan siber menjadi salah satu kendala utama mengingat kompleksitas dan dinamika kejahatan ini terus berkembang seiring kemajuan teknologi.
- b. Kurangnya dana, aspek biaya juga menjadi faktor penghambat yang signifikan.
- c. Kurangnya peralatan teknologi informasi yang canggih karena kejahatan tersebut sering kali melibatkan kompleksitas dalam kemajuan teknologi.
- d. Kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus perjudian online.

Hambatan eksternal

- a. Dinamika kejahatan judi online yang semakin canggih.
- b. Kerjasama antar negara yang terbatas dalam menangani kejahatan lintas negara turut menjadi penghambat operasi penangkapan pelaku perjudian online.
- c. Bagi pelaku pengguna perjudian online hambatan mereka terkait dengan risiko tinggi terhadap penangkapan dan hukuman

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Mohammad Labbib. *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung. 2015.
- Ahadi Fajrin Prasetya, *Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum.
- Lovely Fortuna, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang*, Unes Law Review, Volome 5 Juni 2023.

- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muhammad Fajrul Falah, dkk. Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG.Universitas Jember: e-Journal Lentera Hukum, Volume 2, Nomor1: 2017.
- Mulyadi, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014.
- Safitri Dian Eka, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makasar. Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM. Volume 7. Nomor 1.2020.
- Sitompul Maria M. Kebijakan Kriminal Dalam Penggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI). USU Law Journal. Volume 2. Nomor 2,2014.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bhratara Karya Aksara, Jakarta 1977
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Tri Andrisman. Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Unila. 2009.
- Tri Wahyudi, Ambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Kepolisian Resort Kediri Kota), Jurnal Ilmiah, 2015.